



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/934/KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
 2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 November 2018 Nomor: 050/7592/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 3. Berita Acara tanggal 14 November 2018 Nomor: 050/7481/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Akhir terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra sebagai Lampiran Pengesahan Keputusan Bupati Malang tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang tentang Rancangan Akhir Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 November 2018 Nomor: 050/7577/35.07.202/2018;
 5. Surat Pernyataan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 14 November 2018 Nomor: 050/168/35.07.021/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 26 Desember 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/934/KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MALANG NOMOR:
188.45/606/KEP/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 14 November 2016 melalui Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor:188.4/159.1/KEP/35.07.021/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016- 2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Reviu RPJMD, maka dilakukan pula perubahan terhadap Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Malang Tahun

2016-2021.


Proses penyusunan Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diawali dari surat edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Juli 2018 Nomor: 188.342/4053/35.07.013/2018 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, atas dasar dimaksud, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah menyusun perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah tahun 2016-2021.

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil reviu yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016 - 2021 dan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenkelatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta visi dan misi Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah Perubahan RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan RENSTRAPD). Perubahan RPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) tahun berkenaan. Perubahan RKPD sebagai dasar Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana

Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan RKPD. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dan terbentuknya bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang di gunakan dalam penyusunan Reviu Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
21. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/ 606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang yang merupakan penajaman Program Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.2. Sumber Daya Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bagian Administrasi Perekonomian Setda

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD****BAB VII PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian sebelumnya adalah Bagian Perekonomian yang berada di bawah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda dengan uraian tugas pokok dan fungsi Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta melakukan monitoring di bidang perekonomian. Perangkat organisasi Bagian Administrasi Perekonomian yang terdiri dari Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD, Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Bagian Perekonomian menjadi Bagian Administrasi Perekonomian yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


- 1) Tugas pokok Bagian Administrasi Perekonomian:
Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha milik Daerah
- 2) Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pengkoordinasian di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah

3) Adapun Perangkat Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian antara lain:

1. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Administrasi perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah;
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana perekonomian dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang

- sarana perekonomian dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Bagian Administrasi Perekonomian Setda



Berdasarkan bagan Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber Daya Manusia di Bagian Administrasi Perekonomian dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda, jumlah SDM belum terpenuhi dalam mengerjakan Tupoksi keseluruhan.

Struktur jabatan eselonisasi di Bagian Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bagian dengan eselon III-A dengan pendelagasian tugas jabatan kepada 3 kepala sub bagian dengan eselonisasi IV-A. Kepala sub bagian dibantu oleh staf baik dengan status PNS dan kontrak dengan rincian sub bagian Sarana Perekonomian dan BUMD 2 orang staf, sub bagian Perindustrian dan Perdagangan 3 orang staf dan sub bagian Koperasi dan usaha Mikro 3 orang staf.

2.2 Sumber Daya Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Administrasi Perekonomian Setda harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai, sebagaimana disebutkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Sumber Daya Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Pendidikan		Pangkat		Jabatan	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	1	Pembina Tingkat I	1	IVb	1
S3	1	Penata	1	IIIId	1
S2	1	Penata	1	IIIId	1
S1	1	Penata	1	IIIId	1
SI	1	Penata Muda	1	Staf	1
S1	1	Tenaga Kontrak	1	Kontrak	1
DIII	1	Tenaga Kontrak	1	Kontrak	1
DI	1	Tenaga Kontrak	1	Kontrak	1
SMA	3	Tenaga Kontrak	3	Kontrak	3
SLTP	1	Tenaga Kontrak	1	Kontrak	1

Sumber daya anggaran yang digunakan pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1.601.248.000,00,00 (satu milyar enam ratus satu juta duaratus empat puluh delapan ribu rupiah), Tahun 2017 sebesar Rp. 1.751.595.700 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.473.224.000 (Satu milyar Empat ratus tujuh puluh Tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan

kesekretariatan telah diinventarisir pada Kartu Inventaris Barang Bagian Administrasi Perekonomian Setda yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin
 - a. Peralatan kantor dan rumah tangga
 - b. Kendaraan Bermotor
 - c. Peralatan Komputer dan komunikasi

2.3 Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Indikator kinerja pelayanan Bagian Perekonomian Setda Tahun 2016 - 2021 dapat uraikan sebagai berikut :

- Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi;
- Kelancaran distribusi LPG Tabung 3Kg;
- Kelancaran pendistribusian RASKIN kepada Penerima Manfaat.

Indikator kinerja pelayanan Bagian Adminitrasi Perekonomian Setda Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kelancaran pelaporan fasilitasi usaha mikro
- Kelancaran pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi tertutup LPG tertentu dan pengawasan HET LPG tertentu
- Kelancaran pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Rastra

Indikator kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2018 – 2021 dengan satu program Administrasi Bidang perekonomian maka Indikator Kinerja pelayanan adalah Persentase Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi di Bidang Perekonomian.

Tabel 2.1

**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bagian Administrasi Perekonomian Setda
Kabupaten Malang**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan PD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-						
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi	-	-	14 Pelaporan	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Kelancaran distribusi PG Tabung 3Kg	-	-	14 Pelaporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kelancaran pendistribusian RASKIN kepada penerima manfaat	-	-	14 Pelaporan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis pembangunan Kabupaten Malang 2016-2021 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya adalah masalah kemiskinan, pariwisata dan Lingkungan hidup, namun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah mengalami perubahan struktur organisasi Sekretariat Daerah dengan adanya penambahan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dengan mengambil sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yang terkait dengan perekonomian. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keseluruhan kegiatan yang ada dalam Bagian Administrasi Perekonomian mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah. Bagian Administrasi Perekonomian bukan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat, namun menunjang pelayanan Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat dalam bentuk bahan pelaporan dan kebijakan pimpinan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Administrasi Perekonomian Setda pada saat melaksanakan pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam melaksanakan pelayanan, Bagian Administrasi Perekonomian Setda melakukan fungsi koordinasi baik dari instansi internal dan eksternal;
2. Pelayanan pemantauan terhadap distribusi barang bersubsidi yang dilaksanakan tercakup dalam wilayah yang luas dengan berbagai macam karakter distributor;
3. Terbatasnya database di bidang perekonomian, terutama potensi ekonomi daerah serta hambatan dalam koordinasi dengan Perangkat Daerah atau *stakeholder* terkait.

Beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi:
 - a. Jumlah petugas /aparatur, mengingat Tupoksi bagian Administrasi Perekonomian yang luas;
 - b. Sarana Prasarana yang disediakan untuk pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi masih terbatas.
2. Faktor-faktor Eksternal yang mempengaruhi:
 - a. Koordinasi dengan instansi terutama pendistribusian barang bersubsidi di tingkat desa;
 - b. Diperlukannya database potensi ekonomi untuk menunjang penyajian bahan pengambilan keputusan pimpinan terutama terkait dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Distribusi barang bersubsidi berupa LPG 3 Kg sangat bergantung kepada distributor yang memiliki hak distribusi atas persetujuan PT. Pertamina;
 - d. Koordinasi dengan Badan usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Data base perekonomian diperlukan dalam rangka menunjang pengambil kebijakan pimpinan dalam rangka pembangunan di bidang perekonomian terutama terkait Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 Kg bersama PT. Pertamina selaku pembina distributor LPG 3Kg;
3. Diperlukan koordinasi yang baik dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan.
- Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang bersubsidi.

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan professional dalam pengawasan distribusi barang bersubsidi.

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- a. Menanggulangi terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi, maka solusi yang diterapkan dengan melakukan penjadwalan secara cermat.
- b. Masalah peningkatan pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan khususnya dibidang perekonomian secara luas.

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- a. Keterbatasan jumlah pegawai dalam pelayanan disikapi dengan penjadwalan kegiatan dengan cermat, sehingga perlu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai untuk memperkecil terjadinya kesalahan-kesalahan pelayanan.

- b. Dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan dibidang perekonomian, kemampuan pegawai diharapkan dapat meningkat. Peningkatan kapasitas juga dipupuk dengan penambahan bahan bacaan terutama dalam bidang perekonomian.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Kabupaten Malang 2016-2021 merupakan perwujudan dari visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malang Masa Jabatan 2016-2021 ini adalah hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, dengan terpilihnya Dr. H.Rendra Kresna sebagai Bupati Malang dan Drs. H. M. Sanusi, MM sebagai Wakil Bupati Malang yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-595 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35-596 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Malang Provinsi Jawa Timur yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 17 Februari 2016.

Visi Kabupaten Malang 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP.”

Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih (pemilukada) pada bulan Januari 2016 dan hasil analisa isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang adalah misi 2 yaitu :

“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”

Isu strategis tersebut mencerminkan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat terutama pelayanan administrasi bidang perekonomian yang terwujud dalam kegiatan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan serta sarana perekonomian dan BUMD yang bertujuan untuk

Fasilitasi usaha mikro dengan sasaran jangka menengah adalah pembinaan dan evaluasi usaha mikro di daerah destinasi wisata, Menjaga daya beli masyarakat dengan sasaran jangka menengah adalah dengan pengawasan distribusi barang bersubsidi, melewati pengawasan distribusi LPG 3 kg, Pengembangan manajemen investasi daerah dengan sasaran jangka menengah evaluasi manajemen BUMD.

Sebagai upaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta monitoring dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah fokus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi, monitoring dan evaluasi disektor tersebut, demi meningkatkan kualitas pelaporan dan bahan pengambilan kebijakan pimpinan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Sekretariat Daerah merupakan Fungsi penunjang/supporting staf. Maka Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian berisi kegiatan yang menunjang tupoksi Sekretaris Daerah. Sehingga tidak berkorelasi dengan Rencana Strategis Kementerian atau Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah merupakan fungsi penunjang/supporting staf, maka Rencana Stretegis Bagian berisi kegiatan yang menunjang Tupoksi Sekretariat Daerah sehingga tidak berkorelasi dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sehubungan tugas pokok fungsi Bagian Adminitrasi Perekonomian utamanya adalah sebagai suporting staf, maka ada beberapa isu strategis antara lain :

1. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak seperti SKPD, Anggota Legislatif, stakeholder, dan masyarakat serta adanya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah pusat/provinsi memungkinkan terjadinya perubahan-

perubahan program/ kegiatan.

2. Ketersediaan data/informasi yang update dan terintegrasi.

Untuk menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat, *up to date* dan terintegrasi sehingga tidak dimungkinkan terjadi kekeliruan data yang mengakibatkan melesetnya sasaran perencanaan yang ingin dicapai.

3. Pendayagunaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan dalam bidang ekonomi secara optimal dan berkesinambungan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam monitoring dan evaluasi bidang perekonomian.

BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

1. Tujuan

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
1. Pengembangan sektor perekonomian basis (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan) yang mempunyai tujuan dan sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif.	Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
2. Kelancaran Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang perekonomian.	

1. Sasaran

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan Renstra
1. meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan pelayanan Kebijakan di Bidang Perekonomian.	

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanaan Bagian
Administrasi Perencanaan Setda.

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula / Rumus	KONDISI AWAL KINERJA TAHUN 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
										2018	2019	2020	2021
1	Memperluas dan Inovasi reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatkan kualitas Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya kualitas Penyelenggara pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai Evaluasi LPPD	BB	BB	BB	A	A
										2018	2019	2020	2021
										18	9	0	1
										ST	ST	ST	ST

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Untuk merencanakan strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, maka merujuk pada Misi RPJMD ke 2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi, yang lebih mengutamakan dari sisi tata kelola pemerintahan yang kemudian diturunkan lagi untuk menentukan tujuan dari Bagian yaitu Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dan sasaran Bagian yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan strategi pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang didasarkan pada sistem analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermati kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau ancaman secara bersama-sama dapat dirumuskan empat strategi alternatif, antara lain sebagai berikut:

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang:
 - Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan terutama dalam distribusi barang bersubsidi.
 - Mendayagunakan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang bersubsidi.
2. Strategi menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
 - Menanggulangi terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan, baik untuk kegiatan rutin ataupun pelayanan terhadap pengawasan distribusi barang bersubsidi, maka solusi yang diterapkan dengan melakukan penjadwalan secara cermat.
 - Masalah peningkatan pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas melalui diklat dan pelatihan khususnya dibidang perekonomian secara luas.

3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman.

- Memanfaatkan kemampuan personil dalam struktur organisasi yang relevan dan profesional untuk menghadapi tantangan dibidang perekonomian daerah terutama distribusi komoditas bersubsidi.
- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait untuk menyajikan bahan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian.

Tabel 4.2

**Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Kebijakan
Bagian Administrasi Perekonomian Setda.**

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	- Mendayagunakan peraturan perundang-undangan dalam menunjang penyelenggaraan dan dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penyajian bahan kebijakan pimpinan terutama di bidang administrasi Perekonomian	- Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian (bidang koperasi dan usaha mikro, sektor perindustrian dan perdagangan dan sarana perekonomian dan BUMD)	Administrasi bidang perekonomian

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016 s/d 2021 sebelum dan sesudah perubahan RPJMD adalah sebagai berikut :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	5	Program Administrasi Bidang Perekonomian
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	6	Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		
8	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)		
9	Program Peningkatan dan		

	Pengembangan Keuangan daerah	Pengelolaan	
10	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau		
11	Program Peningkatan Pelayanan Publik		

Program sebelum perubahan rencana strategis berjumlah 11 program, kemudian setelah dilakukan perubahan rencana strategis berjumlah 6 program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang, ditetapkan melalui kegiatan pada Tahun 2016 s/d 2021.

Rencana, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan pada Bagian Perekonomian Perekonomian Setda Tahun 2016-2021 dapat di jabarkan pada tabel 5.1 tersebut :

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal		Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana		Perangkit Daerah Peningkat Jawa	Lokasi								
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		23	24										
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Tar. get	Rp.	Sbr. Dana	Tar. get	Rp.	Sbr. Dana	Tar. get					Rp.	Sbr. Dana						
1	Memangkatnya kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	Nilai Evaluator Nasional	Memangkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evolusi LPPD	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerdasan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	233,75	100 %	333,06	100 %	248,23	100 %	257,39	100 %	267,47	100 %	1.339,917,372	Bagian Perkonoman	Kab. Malang		
					1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerdasan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	25 buah	334,69	15 buah	225	120 buah	958,32	120 buah	1.054,132	120 buah	1.159,567	120 buah	3.731,729	Bagian Perkonoman	Kab. Malang		
					1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerdasan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	72 Ob	59,640,000	17 Ob	156,288,000	72 Ob	65,604,000	72 Ob	65,604,000	72 Ob	65,604,000	72 Ob	65,604,000	72 Ob	412,740,000	Bagian Perkonoman	Kab. Malang
					1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerdasan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	12 OB	7,046,450	12 OB	7,369,500	12 OB	5,830,000	12 OB	5,830,000	12 OB	5,830,000	12 OB	5,830,000	36 OB	31,905,950	Bagian Perkonoman	Kab. Malang
					1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerdasan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	45 Jen	20,783,200	42 Jen	20,079,500	60 Jen	23,774,988	60 Jen	26,152,486	60 Jen	28,767,735	60 Jen	28,767,735	60 Jen	119,557,909	Bagian Perkonoman	Kab. Malang
					1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerdasan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	7 Jen	4,339,200	7 Jen	4,400,000	6 Jen	2,928,200	6 Jen	3,221,020	6 Jen	3,543,122	6 Jen	3,543,122	6 Jen	18,431,542	Bagian Perkonoman	Kab. Malang
					1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerdasan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	9 Jen	2,503,800	6 Jen	2,650,000	6 Jen	2,941,510	6 Jen	3,235,661	6 Jen	3,559,227	6 Jen	3,559,227	6 Jen	14,890,198	Bagian Perkonoman	Kab. Malang
					1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencerdasan Bangunan Kantor	7. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jen	1,920,000	2 Jen	2,640,000	2 Jen	2,874,960	2 Jen	3,162,456	2 Jen	3,478,702	2 Jen	3,478,702	2 Jen	14,076,118	Bagian Perkonoman	Kab. Malang

Daerah		manajemen investasi daerah																					
XII. Program Perbaikan Glasi Masyarakat		Persentase pelaksanaan program perbaikan glasi masyarakat	0	0																		0	
32. Pembedayaan Masyarakat untuk pencapaian keluarga Sedar Gizi		jumlah laporan kegiatan pembedayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga	0	0	APB D Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Program Pembinaan Industri Rokok dan tembakau		Persentase tersampainya informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	100 %	196,900.800		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	196,900.800	0	0	
33. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemanipu kepentingan, Serta pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai		jumlah pelaporan capaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	2 Lap ora	196.900.800	DBH CHT	0 Lap ora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.800	0	196.900.800	0
XIV. Program Peningkatan Pelayanan Publik		Persentase capaian program pelayanan publik dan pengendalian teknis	100 %	203.292.000		0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	203.292.000	0	0	
34. Pengawasan dan Pengendalian Teknis		jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Raski	2 Lap ora	203.292.000	APB D Kabupaten	0 Lap ora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	203.292.000	0

Kab. Malang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi SAKIP
2. Nilai Evaluasi LPPD

Uraian dapat disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Bagian Administrasi Perkonomian Sekretariat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.**

No	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021		
1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	BB	A	A	A	
2	Nilai Evaluasi LPPD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	

BAB VII

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan penajaman program Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2016-2021 dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Selain itu, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.



Lampiran

Pohon Kinerja Tujuan / Sasaran / Program

Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel		
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Evaluasi Kebijakan di bidang Perekonomian	Bahan Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian yang direkomendasikan dengan formula : $\frac{\sum \text{Dokumen Pemantauan dan evaluasi yang di hasilkan}}{\sum \text{Bahan Tindak Lanjut (dokumen) Untuk perumusan kebijakan}} \times 100\%$ Penjelasan: <ul style="list-style-type: none">- Dokumen yang dihasilkan adalah naskah dinas yang di proses oleh Bagian Administrasi Perekonomian untuk di ajukan dan ditandatangani / disetujui oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan- Bahan tindak lanjut adalah Dokumen atau Naskah Dinas yang menjadi input kebijakan oleh Sekretaris Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA TAHUN 2018**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang)

KINERJA UTAMA/TUJUAN Dan SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di bidang Perencanaan.	Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan & Evaluasi Kebijakan di bidang Perencanaan.	<p>Bahan Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bagian Administrasi Perencanaan yang direkomendasikan dengan formula :</p> $\frac{\sum \text{Dokumen Pemantauan dan evaluasi yang di hasilkan}}{\sum \text{Bahan Tindak Lanjut (dokumen) Untuk perumusan kebijakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang dihasilkan adalah naskah dinas yang di proses oleh Bagian Administrasi Perencanaan untuk di ajukan dan ditandatangani / disetujui oleh Asisten Administrasi Perencanaan dan Pembangunan - Bahan tindak lanjut adalah Dokumen atau Naskah Dinas yang menjadi input kebijakan oleh Sekretaris Daerah 	<p>a. Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan. b. Kepala Sub Bagian Sarana Perencanaan dan BUMD. c. Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro.</p>	Hasil Monitoring dan Evaluasi